



Jam Malam Resmi Diterapkan di Yogyakarta

■ SILVY DAN SETIawan, WAHYU SURYANA

Pemerintah Kota Yogyakarta resmi memberlakukan jam malam bagi anak usia di bawah 18 tahun. Jam malam ini diterapkan dengan melarang anak berada di luar rumah dari pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Jam malam di Kota Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah diterapkan sejak masa pemerintahan wali kota dan wakil wali kota sebelumnya. Bahkan, berbagai organisasi terkait jam malam sudah dilakukakan kepada masyarakat.

Seperti penguatan pemberlakuan jam malam melalui Forum Dini Masyarakat (FKDM) yang ada di Kota Yogyakarta.

Namun, penerapan jam malam ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Wali (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sumardi mengatakan, pemberlakuan jam malam ini diteliti oleh masyarakat. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah.

"Bagaimana persoalan yang selama ini anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kasus-kasus kriminal (kejahatan jalanan-Road) itu diminimalkan dengan berkumpunya anak keluarga dan sebagainya di rumah," kata Sumardi.

Sumardi menyebut, masih terjadinya kecelakaan dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah dikarenakan berbagai alasan untuk anak-anak ekspresikan diri. Baik dari segi seni, budaya, hingga pendidikan.

"Hasil survei menunjukkan anak-anak yang menghadapi persoalan hukum tadi, AOH (anak berhadapan dengan hukum), KHR (kita) itu banyak karena mereka tidak bisa menyalurkan eksistensi mereka," lanjutnya.

Selain itu, pemberlakuan jam malam bagi anak ini juga dalam rangka memajukan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Salah satu tema penting dari Kota Layak Anak, katanya, yakni adanya relasi yang kuat antara anak dan keluarga di rumah.

"Relasi hubungan antara keluarga yang selama ini agak tekis sedikit, anak-anak itu sekarang kalau malam di rumah, di situ ada relasi hubungan orang tua anak dengan saudara-saudaranya, sahabat-sahab, biar ada komunikasi di situ," ujar Sumardi.

Pihaknya pun akan menyiapkan berbagai ruang publik yang dapat diakses oleh anak. Di ruang publik ini nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan.

"Artinya, anak-anak janganlah berkeliaran di jam-jam itu. Makanya kita siapkan kegiatan mereka dari sore kita-kita sampai jam 20.00 WIB mereka sudah beraktivitas. Mereka capok nanti pulang ke tidur, jadi malam tidak keluyuran," jelasnya.

Ditawi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A/P3K) Kota Yogyakarta menyebut, jam malam diterapkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

Kepala DP3A/P3K Kota Yogyakarta, Ety Muhammad menyebut, jam malam diterapkan sebagai kegiatan jalanan yang melibatkan anak sekolah masih terjadi. Melalui aturan ini, Pemkot Yogyakarta berupaya membangun agar tumbuh kembang anak tidak mengarah ke sisi yang negatif. "Maka dilakukan pendekatan yang utama lewat keluarga, sekolah dan lingkungan yang ramah," kata Ety.

Wali Kota (PKD) Kota Yogyakarta, Dihan Novitasari, mengatakan pemberlakuan Perwal dilakukan melalui gabungan pengam-puan kepentingan di wilayah kota Yogyakarta. "Kami bersama dengan bersama-sama melakukan patroli gabungan setiap malamnya untuk meminimalisasi kejadian atau kejahatan jalanan yang timbul pada jam-jam rawan pada pukul 23.00 sampai 02.00 WIB," ungkapnya.

"Tentu Allah semua menimbang kebijakan kebijakan aturan ini. Pahalanya juga untuk kebaikan Kota Yogyakarta agar tidak ada lagi istilah negatif dari kejahatan jalanan tersebut ada di Kota Yogyakarta. Namun, selama ini belum ada info penolakan dalam arti yang over-prinsip dari masyarakat karena kami sendiri mewakili dari unsur masyarakat tersebut," katanya.

Dengan diberlakukannya aturan ini, masyarakat pun menyambut baik. Salah satu alasan-

nya yakni dapat mengendalikn anak agar tetap berada di rumah saat malam hari.

Salah satunya orang Demangan, Kota Yogyakarta, Novianto Agung (45), yang tidak merasa keberatan dengan adanya aturan ini. Menurutnya, melalui aturan tersebut akan menekan potensi kenakalan anak hingga kejahatan jalanan yang melibatkan anak.

Pasalnya, kegiatan anak yang mengarah ke negatif sering terjadi di malam hari. Hal ini dikarenakan anak-anak yang berkeliaran dengan melakukan aktivitas yang tidak efektif. "Kثيرnya sering terjadi malam hari, anak-anak motoran dan membawa senjata tajam. Itu sudah sering terjadi," kata Novianto.

Salah satu wali murid SMA Negeri 6 Yogyakarta, Lina Muawanah (41) juga setuju dengan adanya pemberlakuan jam malam. "Saya sebagai orang tua setuju dengan adanya jam malam tersebut demi keamanan anak-anak kita. Selain itu, harus juga diimbangi dengan patroli dari pihak yang berwenang. Harapannya keadaan di Yogyakarta ini bisa aman dan kondusif kembali," kata Lina.

Peneliti dan konselor keluarga, Desay Marla Destiani pemberantasan kejahatan jalanan harus melibatkan segitiga emas yakni orang tua, sekolah, dan lingkungan. Selain itu, sangat penting untuk mencari aktor-aktor intelektual di balik terjadinya aksi kriminal.

"Jadi bukan sekedar melakukan pembinaan remaja, bukan itu. Mereka itu bisa melakukan tidak riba-riba, namun karena tantangan dan tuntutan dari circle-nya, dari gengnya. Itu yang tidak terdram dan membuat khrif beruntung," kata Desay kepada Republika.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005